

Miko Kamal
& Associates

COPY

**PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2020**

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : SELASA

Tanggal : 22 DESEMBER 2020

Jam : 17.44 WIB

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Pemohon

H. Hendri Susanto, LC
Indra Gunalan

Termohon

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

EXECUTIVE SUMMARY

Permohonan ini Kami ajukan dengan segala kerendahan hati untuk mengajak Mahkamah keluar dari kungkungan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang menentukan ambang batas persentase selisih suara untuk dapat diajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Kami, Mahkamah mesti menjalankan peran menegakkan keadilan di samping sekadar penegakan hukum an sich. Menerapkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tanpa melihat konteks yang terjadi di lapangan, sama halnya dengan menjustifikasi ketidakadilan dan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada.

Dalam perkara yang Kami ajukan, Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si dan H Iraddatillah, S.Pt) yang terlambat menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sebagai pemenang pilkada. Padahal, konsekuensi hukum dari keterlambatan penyampaian LPPDK adalah PEMBATALAN CALON (Pasal 54 PKPU Nomor 5 tahun 2017).

Tindakan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pemenang adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena Termohon menetapkan pasangan calon yang secara hukum sudah dibatalkan (terdiskualifikasi) sebagai pasangan calon menjadi pemenang. Dengan kata lain, Termohon menetapkan pasangan calon yang secara legal-formal tidak dibenarkan lagi ikut pilkada.

Selain menyoal tentang LPPDK permohonan ini juga menyampaikan problem lain, yakni dugaan terjadinya politik uang, ketidaknetralan penyelenggara pilkada dan politisasi birokrasi. Politisasi birokrasi diduga dilakukan dengan menggunakan pengaruh Bupati Kabupaten Sijunjung yang sedang menjabat Drs. Yuswir Arifin, MM., Dt Indo Marajo (ayah kandung Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si) untuk memobilisasi ASN di sekitar Kabupaten Sijunjung dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Kami memohon agar Mahkamah berkenan membatalkan Keputusan Termohon yang cacat hukum, karena secara hukum sesungguhnya tidak ada suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang sudah batal demi hukum keikutsertaannya sebagai pasangan calon. Dengan demikian sesungguhnya, substansi perkara a quo belum masuk ke dalam pengaturan Pasal 158 ayat (2) UU No 10/2016, dengan demikian Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Mudah-mudahan Mahkamah sepakat dengan Kami bahwa keputusan Termohon Cacat Hukum dan harus dibatalkan demi tertibnya hukum dan tegaknya keadilan. Akhirnya, apapun putusan Mahkamah, Kami akan menerimanya dengan sepenuh hati dan jiwa.

Sijunjung, 22 Desember 2020

KEPADA:

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

DI-

Jl. Medan Merdeka No.6

Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.6-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020, tentang Rekapitulasi Hasil Penhitungan Suara dan Penetapan Hasil Penhitungan

**Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung
Tahun 2020, Tanggal 15 Desember 2020.**

Dengan hormat, perkenankan yang bertanda tangan di bawah ini;

1. Nama : **H. Hendri Susanto, LC**
Alamat : Jorong Koto Sibakur Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung
Provinsi Sumatera Barat.
e-mail : hendrisusanto01k@gmail.com
NIK : 1303030303850003.
2. Nama : **Indra Gunalan**
Alamat : Jorong Gunung Seribu Nagari Tigo Jangka Kec. Lintau Buo
Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.
e-mail : indragunalan45@gmail.com
NIK : 1304061207710002.

Adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 berdasarkan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/MK&A/SK/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020, telah memberikan Kuasa kepada;

1. Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D. NIA.96.10485
2. Adi Suhendra Ritonga, S.H. NIA. 16.01603
3. Muhammad Taufik, S.H. NIA.17.03190
4. Iman Partaonan Hasibuan, S.H.I. NIA.14.02206
5. Rahmat Fiqrizain, S.H. NIA.19.03356
6. Fanny Fauzie, S.H., M.H. NIA. 14.02244
7. Guntur Abdurrahman, S.H., M.H. NIA. 14.02194
8. Budi Amirlius, S.H. NIA. 17.10011
9. Khairul Abbas, S.H., S.Kep., MKM. NIA. 18.10306

Kesemuanya adalah Advokat yang beralamat dan berkantor pada MIKO KAMAL & ASSOCIATES yang beralamat di Anggrek Building Lt. I, Jl. Permindo No. 61-63 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, alamat email: info@mkamal.co.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

Dengan ini mengajukan permohonan kepada *Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi* terhadap **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG** yang berkedudukan di- Jl. Prof. M. Yamin No.7 Muaro Sijunjung, IV Nagari Kabupaten Sijunjung- Provinsi Sumatera Barat;
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.6-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 (Bukti-P1)**. Adapun permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, berbunyi : "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*";
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 dan dengan kehadiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota semakin mempertegas kompetensi absolut dan relatif Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan memeriksa permohonan yang Pemohon ajukan;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sijunjung Nomor : 117/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (**Bukti P-2**), dan Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung Nomor 119/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020; (**Bukti P-3**);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung Nomor 119/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020 adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon
1	Ashelfine, S.H, M.H - H Sarikal, S.Sos, M.H
2	Endre Saifoel - Drs Nasrul, M.M.Pd
3	Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H Iraddatillah, S.Pt
4	Arrival Boy, SH – dr. Mendro Suarman
5	H Hendri Susanto, LC - Indra Gunalan

4. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, maka Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 dengan Nomor Urut 5 yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.6-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, Tanggal 15 Desember 2020.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa sebagaimana termaktub di dalam Pasal 7 ayat (2) ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota,

- permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
2. Bahwa hari kerja sebagaimana Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 3. Bahwa Termohon dalam menetapkan Hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaen Sijunjung tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.6-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 adalah hari Selasa tanggal 15 (lima belas) Bulan Desember Tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), Pukul 15.05 (lima belas nol lima) Waktu Indonesia Barat, sehingga tenggang waktu mengajukan permohonan paling lambat jatuh pada hari Jumat, 18 Desember 2020, Pukul 24.00 (dua puluh empat nol nol) Waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, Permohonan Pemohon masih dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah, sehingga Mahkamah dapat memeriksa dan memutus Permohonan yang Pemohon ajukan.

AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Kami paham sepaham-pahamnya secara formalitas, berdasarkan Pasal 158 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) ambang batas mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung adalah sebesar 2%, sebab Kabupaten Sijunjung berpenduduk sebanyak 237.376 jiwa;
2. Kami juga sangat paham bahwa dalam praktiknya, Mahkamah pada umumnya memutus *Niet Otvantkelijke Verklard* atau Tidak Dapat Diterima (N.O) perkara yang tidak berada dalam ambang batas selisih suara. Hasil riset Kami, dari 72 perkara Perselisihan Hasil Pilkada tahun 2018 yang masuk ke Mahkamah, 61 diantaranya diputus N.O. dan 80% diantaranya disebabkan karena tidak terpenuhinya ambang batas selisih suara;
3. Bahwa pada satu sisi, Kami memaklumi sikap Mahkamah yang sangat strict (ketat) menerapkan ambang batas selisih suara. Melakukannya adalah

untuk menjaga marwah Mahkamah agar Mahkamah tidak dijadikan sebagai tong sampah oleh pihak-pihak tertentu yang bisa jadi bermaksud tidak baik dengan cara mengulur-mengulur penetapan calon kepala daerah terpilih untuk kepentingan tertentu;

4. Bahwa pada sisi yang lain, sikap Mahkamah tersebut tidak dapat dibenarkan secara bulat-bulat. Dengan kata lain, terhadap perkara Perselisihan Hasil yang masuk ke Mahkamah tidak bisa digeneralisir dengan patokan teknis-formal ambang batas selisih suara. Mahkamah seharusnya memilah dengan cermat, mana perkara yang harus ketat menerapkan ambang batas selisih suara dan mana perkara yang harus dilonggarkan batasan ambang batas tersebut;
5. Bahwa pemilahan tersebut sangat penting dilakukan oleh Mahkamah bersebab di pundak para hakim Mahkamah terletak kewajiban menegakkan hukum dan keadilan. Kewajiban tersebut termaktub jelas di dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 7 tahun 2020: "*Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*".

Makna menegakkan **keadilan** jauh lebih dalam daripada menegakkan hukum. Menegakkan hukum hanya sekadar menegakkan norma-norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan menegakkan **keadilan** adalah menegakkan dan/atau memberikan apa yang menjadi hak seseorang;

6. Bahwa dalam konteks keadilan, semestinya Mahkamah menerapkan dengan ketat ketentuan tentang ambang batas bila materi permohonan yang diajukan oleh pemohon yang murni terkait dengan selisih penghitungan suara. Sebaliknya, Mahkamah mesti melonggarkan ketentuan ambang batas tersebut bila yang dipersoalkan di dalam permohonan adalah hal-hal penting di luar selisih penghitungan suara. Misal, termohon (KPU) mengeluarkan kebijakan yang melanggar dan/atau tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa perkara yang Pemohon ajukan tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara *an sich*, tapi menyangkut hal yang sangat penting yaitu **TERLAMBATNYA** salah satu pasangan calon menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5 Tahun 2017 yang sudah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pilkada,

pasangan calon yang **TERLAMBAT** menyampaikan LPPDK dikenai sanksi **PEMBATALAN**;

8. Bahwa, dalam konteks ini, jika Mahkamah tetap ketat menerapkan ambang batas selisih suara, sama halnya Mahkamah membenarkan tindakan Termohon yang terang-terangan **MELANGGAR HUKUM**, yaitu menetapkan pasangan calon sebagai pemenang pilkada yang secara hukum **SUDAH BATAL** atau secara legal-formal tidak berhak mengikuti pilkada lagi karena menurut hukum sudah terkena **DISKUALIFIKASI** atau **PEMBATALAN**;
9. Bahwa apa yang Kami sampaikan di atas, pada intinya sejalan dengan pendapat Pan Muhammad Faiz di dalam tulisannya yang berjudul "*Kriteria Pengecualian Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi*", *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5: Tantangan Menjaga Daulat Rakyat Dalam Pemilihan Umum Diselenggarakan, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Republik Indonesia*.

Pan Muhammad Faiz menyatakan bahwa penerapan ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pilkada di MK telah mengalami pergeseran secara bertahap sejak Pilkada serentak pertama hingga ketiga (2015-2018). Awalnya, MK menerapkan ketentuan ambang batas tersebut tanpa pengecualian. Namun lambat laun, MK mulai memberlakukan penerapan ambang batas secara kasuistis;

10. Selain itu, Pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016 jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 6/2020) tersebut seharusnya tidak menjadi tempat berlindung bagi pelaku kecurangan yang dilakukan secara **Terstruktur, Sistematis, dan Masif**;
11. Bahwa, dalam praktiknya, Mahkamah bukan tidak pernah sama sekali mengenyampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU No. 10/2016. Pada tahun 2017, dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah mengenyampingkan Pasal 158 dengan alasan KPU Kabupaten Yapen melakukan tindakan *insubordinasi* terhadap rekomendasi KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen;

Berikut ini kutipan pertimbangan Mahkamah dalam **Putusan Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017**: "...menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa tindakan

beserta KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI beserta Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Apalagi terhadap surat Panwaslih kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWASKAB.YP/III/2017 telah dikoreksi oleh Bawaslu Papua. Oleh karena itu demi menjaga kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum dan guna mencegah terulangnya peristiwa serupa dikemudian hari yang berpotensi menjadi preseden buruk khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Mahkamah harus mengambil langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.” “...menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan pada paragraf (3.9) di atas, oleh karena keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 cacat hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian maka sesungguhnya substansi perkara a quo belum masuk kedalam pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016 sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 uu 10/2016 tersebut”;

12. *Bahwa Mahkamah juga mengenyampingkan Pasal 158 dalam putusan Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017. Mahkamah berpendapat: “...Sebab walaupun telah dilakukan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikora Tahun 2017, namun Mahkamah menilai bahwa proses rekapitulasi dianggap cacat karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi perhitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panwaslih Tolikora yang tidak dilaksanakan, padahal sesuai dengan fakta persidangan rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa berbeda dengan permohonan-permohonan lainnya dimana Mahkamah telah dapat menentukan secara terang bahwa proses rekapitulasi telah sesuai dengan peraturan perundangundangan sehingga tidak terdapat halangan bagi Mahkamah untuk menerapkan norma yang memuat pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sedangkan terhadap permohonan a quo kondisi untuk memberlakukan Pasal 158 UU 10/2016 belum terpenuhi, sehingga pada dasarnya belum terjadi proses rekapitulasi perhitungan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017”.*

Bahwa berdasarkan uraian di atas dan untuk dan atas nama penegakan keadilan, semestinya Mahkamah sependapat dengan kami untuk mengenyampingkan syarat

ambang batas selisih suara tersebut dengan alasan-alasan detail (Pokok Permohonan) sebagai berikut:

POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil perhitungan perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sebagaimana yang termaktub di dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.6-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ashelfine, SH, MH - H Sarikal, S.SOs, MH	18.955
2	Endre Saifoel - Drs Nasrul, M. M.Pd	17.142
3	Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H Iraddatillah, S.Pt	27.301
4	Arrival Boy, SH - dr Mendro Suarman	21.385
5	H Hendri Susanto, LC - Indra Gunalan	24.376

2. Bahwa penetapan yang dibuat oleh Termohon mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.6-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 serta Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Sijunjung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 (**Bukti P-1**). Terhadap pleno rekapitulasi tersebut, sebanyak 4 (empat) dari 5 (lima) Pasangan Calon Bupati Sijunjung Tahun 2020 menolak dan/atau tidak menyetujui Hasil Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana termuat dalam dokumen Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK (**Bukti P-4**);
3. Bahwa keberatan-keberatan yang Pemohon dalilkan bukan semata-mata sebagai bentuk ketidakpuasan Pemohon atas penyelenggaraan pilkada yang dilakukan oleh Termohon. Akan tetapi, keberatan tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian sangat

patut diuji dan diadili secara konstitusional karena seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada yang diselenggarakan oleh Termohon tidak berjalan dengan Jujur dan Adil. Terjadinya berbagai pelanggaran yang **Terstruktur, Sistematis dan Masif** yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H Iraddatillah, S.Pt. Hal mana juga disampaikan dan diamini oleh **Saksi dari Pasangan Calon Bupati Sijunjung lainnya (Bukti P-1)**. Keberatan itu ditunjukkan dengan cara tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon;

POLITIK UANG DAN POLITISASI BIROKRASI OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

4. Bahwa **pada saat sebelum masa pencalonan** secara terang benderang telah terjadi pelanggaran yang dikendalikan oleh Bupati Drs. Yuswir Arifin, MM (ayah Kandung Calon Bupati Nomor Urut 3) dengan cara melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif. Pelibatan ASN aktif dalam persiapan dan kemenangan tersebut telah melanggar netralitas ASN dan menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3. Terkait persoalan tersebut Pemohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Calon Bupati NomorUrut 3 Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si sebelum pencalonan masih berstatus sebagai ASN dengan jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sijunjung. Pada waktu itu, secara terang-terangan beliau memasang baliho dan spanduk yang berpasangan dengan calon wakil bupatinya atas nama H Iraddatillah, S.Pt yang saat itu berstatus sebagai pengurus aktif sebuah partai politik. Baliho, billboard dan spanduk tersebut tersebar luas di seluruh Nagari/Desa yang berada di Kabupaten Sijunjung. Pelanggaran tersebut sudah terbukti secara sah dengan dijatuhkannya sanksi terhadap Calon Bupati Nomor urut 3 oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sijunjung **(Bukti P-6)**;
 - b. Bupati aktif (Drs. Yuswir Arifin, MM) sering membawa serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor urut 3 Benny Dwifa Yuswir S.STP, M.Si dan H Iraddatillah, S.Pt pada kegiatan-kegiatan yang turun langsung ke masyarakat. Diantaranya adalah kegiatan peletakan batu pertama pembangunan tempat pengolahan sampah di Jorong Kamang Makmur Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru pada tanggal 30 Juni 2020 **(Bukti P-7)**;

- c. Bupati Sijunjung Drs. Yuswir Arifin, MM terlibat aktif dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal tersebut dapat dibaca di koran Kompas edisi tanggal 2 November 2020 tentang 67 kepala daerah terancam sanksi oleh Mendagri karena tidak menindaklanjuti rekomendasi komisi ASN untuk menghukum ASN yang melanggar aturan netralitas pada pilkada 2020, salah satu diantaranya adalah Bupati Kabupaten Sijunjung **(Bukti P-8)**;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggalang dukungan dari Camat dan Wali Nagari di seluruh Kabupaten Sijunjung. Terhadap pelanggaran ini telah dibuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Sijunjung dengan menyampaikan bukti-buktinya. Dalam rekaman kegiatan tersebut, dengan jelas, Camat menyebut tim yang dibentuk tersebut dinamakan **TIM PLAT MERAH**. Pelanggaran ASN tersebut telah terbukti secara sah dengan dijatuhkannya sanksi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap salah satu Camat yaitu Camat Koto VII dan Wali Nagari Limo Koto, juga sudah diberikan rekomendasi oleh Bawaslu untuk diberikan sanksi oleh Bupati **(Bukti P-9)**;
 - e. Pasangan Calon Nomor Urut 3 diduga melakukan mobilisasi seluruh Walinagari, Kepala dinas, Camat dan ASN untuk mencari dukungan pada setiap kecamatan dengan modus mencari orang dengan target suara sebanyak 30 (tiga puluh) orang pada tiap tempat pemungutan suara (TPS) dengan janji masing-masing orang akan diberikan uang sebanyak Rp. 300.000,-. Kegiatan tersebut langsung dikoordinir oleh Camat. Salah satunya terjadi di Nagari Tamparungo, dimana Wali Nagari setempat menerima uang langsung dari Camat sejumlah 4 (empat) Juta Rupiah untuk dibagikan kepada koordinator nagari yang selanjutnya diserahkan kepada orang-orang yang sudah dikumpulkan pada masing-masing daerah dengan basis TPS. Terhadap pelanggaran ini telah ada laporan beserta bukti ke Bawaslu Kabupaten Sijunjung.
5. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 **pada saat pencalonan dan masa kampanye**, dengan uraian sebagai berikut:
- a. Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan mobilisasi wali nagari se-Kabupaten Sijunjung untuk memperoleh dukungan. Kegiatan tersebut terjadi di Nagari Unggan Kecamatan Sumpur Kudus yang dikoordinir oleh Ketua Asosiasi Wali Nagari se-Kabupaten Sijunjung yang bernama Datuak Abu dan diikuti oleh Camat Kamang Baru yang bernama Jasril. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara (mobil plat merah) **(Bukti P-10)**;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan kampanye akbar dengan kegiatan panen ikan masal yang difasilitasi oleh Wali Nagari. Kegiatan

tersebut berlangsung di lokasi wisata milik Wali Nagari Takuang (Datuak Abu) yang juga Ketua Forum Wali Nagari se-Kabupaten Sijunjung;

- c. Keterlibatan aktif dan masif seluruh Ketua Badan Permusyawaratan Nagari yang ada di Kecamatan Koto VII untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menebar janji pemberian uang untuk pemilih agar datang ke TPS (Dugaan Money Politik) (**Bukti P-11**) (*audio rekaman suara Ketua BPN Nagari Limo Koto sdr. Ali*);
- d. Keterlibatan koordinator Program Keluarga Harapan/PKH (Program Kementrian Sosial) di Nagari Tanjung Gadang atas nama Marlis yang merupakan suami dari Sekretaris Camat **Kecamatan Tanjung Gadang**. Ini terjadi pada saat melakukan pendataan rumah penerima PKH, dan saat pemasangan stiker rumah penerima PKH. Pada kegiatan tersebut, koordinator PKH menyosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Di sebelah stiker PKH dipasang foto Pasangan Calon Nomor Urut 3, (**Bukti P-12**);
- e. Pertemuan di rumah Dinas Bupati aktif Yuswir Arifin. Pertemuan tersebut adalah pertemuan antara Yuswir dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat Nagari Pulasan, Sibakur dan Langki Kecamatan Tanjung Gadang serta dengan salah seorang anggota timses Pasangan Calon Nomor Urut 3, Asra dari Kecamatan Koto VII. Saat itu, sebagian besar tamu menggunakan masker pelindung mulut bahan kampanye Paslon Nomor urut 3 Foto kegiatan tersebut diposting di laman FB “Relawan Benny-Radi For SIJUNJUNG tahun 2020-2025” (**Bukti P-13**);
- f. Penyebaran bahan kampanye dalam bentuk bingkisan yang di dalamnya berisi kain sarung merek Gajah Bunga, jilbab merek Elzata dan stiker kelender Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 40.000 paket secara merata ke seluruh Kanagarian yang ada di Kabupaten Sijunjung. Kegiatan tersebut dilakukan sejak dari tanggal 1 sampai 5 Desember 2020 oleh pelaksana kampanye yang tidak terdaftar sesuai dengan bukti STTP (**Bukti P-14**) bukti Laporan Pelanggaran (Dugaan Money Politik) ke Bawaslu Kabupaten Sijunjung (**Bukti P-15**), foto bingkisan (**Bukti P-16**), video penyebaran dan distribusi secara masif bingkisan (**Bukti P-17**) beserta saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut secara langsung. Semua kegiatan tersebut telah dilaporkan oleh Liason Officer (LO) Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Sijunjung dengan Bukti Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/03.16/XII/2020, tanggal 7 Desember 2020 (**Bukti P-15**);
- g. Anggota Komisi II DPR RI Drs. H. Guspari Gaus, M.Si yang merupakan mertua dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan kegiatan reses ke

Bawaslu Kabupaten Sijunjung yang dihadiri seluruh Panwascam di Kabupaten Sijunjung. Kegiatan tersebut patut diduga memiliki keterkaitan dengan kalimat Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mengatakan: *“akan minta papa mertua pokirnya untuk bangun infrastruktur di Kabupaten Sijunjung”*. Kegiatan reses yang dilaksanakan di dalam masa kampanye tersebut tentu akan mempengaruhi netralitas penyelenggara pemilu, mengingat hubungan personal dari Drs. H. Guspari Gaus; M. Si dengan salah satu Pasangan Calon di Kabupaten tempat reses dilaksanakan (**Bukti P-18**);

- h. Bupati dan istri (orang tua Calon Bupati Nomor Urut 3) ikut berkampanye untuk pasangan calon nomor urut 3 secara aktif dan langsung turun ke daerah-daerah pemilihan dan salah satunya adalah di Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII. Foto kegiatan tersebut diupload di laman facebook salah seorang tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, Asra Kurayo (**Bukti P-19**) dan (**Bukti P-20**);
- i. Aksi penghadangan serangan fajar (Politik Uang) di Jorong Koto Baru Nagari Tanjung Gadang yang berujung kasus Penganiayaan terhadap anggota tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 oleh pelaku yang merupakan tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bertugas melakukan serangan fajar (politik uang). Kasus tersebut dibawa ke kepolisian yang berujung perdamaian (yang bersangkutan mengakui perbuatannya (**Bukti P-21**);

PENYELENGGARA TIDAK NETRAL DALAM PELAKSANAAN PILKADA

- j. Petugas Penyelenggara dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 25 Nagari Muaro Takuang dan KPPS Nagari Muaro Bodi pada waktu mengantarkan Surat C6 (himbauan memilih) membawa spesimen surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Perbuatan KPPS tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sijunjung sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 02/PL/PB/Kab/03.16/XII/2020 (**Bukti P-22**). Perbuatan tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum. Terhadap oknum KPPS yang melakukan tindakan tersebut telah dijatuhi sanksi berupa pemberhentian;
- k. Keterlibatan Anggota KPPS Nagari Solok Amba sebagai tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahkan rumahnya dijadikan posko pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Perbuatan

- tersebut sudah terbukti secara sah dan KPPS telah dijatuhi sanksi pemecatan **(Bukti P-23)**;
6. Pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan surat suara oleh KPPS yang terjadi di TPS 25 guguk Dadok Nagari Muaro, dengan detail kejadian sebagai berikut:
 - a. Pada saat penghitungan suara dilakukan di salah satu TPS, yaitu TPS 25 di Nagari Muaro, ditemukan surat suara yang hanya ada foto Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam kotak hasil pemungutan **(Bukti P-24)**;
 - b. Telah terjadi upaya penghilangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada TPS 5 Nagari Tanjung Gadang pada waktu rekap di tingkat Kecamatan, yaitu jumlah yang sebenarnya adalah 100 suara yang kemudian diubah menjadi 0 (nol) suara. Kejadian tersebut langsung dilaporkan ke Bawaslu dan jumlah suara sebenarnya dikembalikan seperti semula **(Bukti P-25)**;

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) YANG TERLAMBAT

7. Puncaknya adalah penyampaian LPPDK yang terlambat. Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menyampaikan LPPDK sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Merujuk kepada Pasal 54 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU **dikenai sanksi berupa PEMBATALAN sebagai Pasangan Calon** **(Bukti P-26)**;
8. Menyampaikan LPPDK secara tepat waktu adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua pasangan calon. Menurut Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 5/2017, LPPDK harus disampaikan paling lambat pada pukul 18.00 WIB 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir. Dengan kata lain, LPPDK harus disampaikan paling lambat pada pukul 18.00 WIB tanggal 6 Desember 2020;
9. Bahwa faktanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) PKPU 5/2017. Dengan demikian, secara hukum Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak lagi dapat dilanjutkan keikutsertaan mereka sebagai pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020;
10. Bahwa karena secara hukum Pasangan Calon Nomor Urut 3 harus dikenai sanksi pembatalan atau didiskualifikasi sebagai pasangan calon, maka

suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 harus tidak lagi dihitung. Dengan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemohon yang memiliki suara terbanyak kedua dengan perolehan **24.376** suara haruslah dianggap sebagai pasangan calon dengan raihan suara terbanyak (**Bukti P-27**);

11. Merujuk kepada Pasal 54 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tersebut, peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 yang sah menurut hukum adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	- Ashelfine, SH., MH. - H. Sarikal, S.Sos., MH
2	-Endre Saifoel - Drs. Nasrul, M.Mpd
3	<i>Dianulir</i> <i>Sebagaimana Pasal 54 PKPU No 5/2017</i>
4	- Arrival Boy,SH - dr Mendro Suarman
5	- H. Hendri Susanto,Lc - Indra Gunalan

12. Bahwa dengan demikian perolehan suara sah yang harus ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ashelfine, SH., MH. - H. Sarikal, S.Sos., MH	18.955 suara
2	Endre Saifoel - Drs. Nasrul, M.Mpd	17.142 suara
3	Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H Iraddatillah, S.Pt.	0
4	Arrival Boy,SH- dr Mendro Suarman	21.385 suara
5	H. Hendri Susanto, Lc - Indra Gunalan	24.376 suara

13. Bahwa Termohon membuat berita acara penyampaian LPPDK, yaitu Berita Acara Nomor 175/Pk.01-BA/1303/Kpu-Kab/XII/2020, hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 tentang Hasil Penerimaan Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.

Di dalam Berita Acara tersebut tertulis Pasangan Calon Nomor Urut 3 Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si dan H. Iraddatillah, S.Pt menyampaikan LPPDK pada Pukul 23.58 WIB (**Bukti P-5**). Berita Acara tersebut tidak diikuti dengan menganulir Pasangan Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H Iraddatillah, S.Pt;

14. Bahwa isi Berita Acara Nomor 175/Pk.01-BA/1303/Kpu-Kab/XII/2020 sebenarnya juga tidak sesuai keadaan yang sebenarnya. Faktanya Berita Acara Nomor 175/Pk.01-BA/1303/Kpu-Kab/XII/2020, tersebut baru dibuat pada tanggal 09 Desember 2020, dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

- a. Bahwa kegiatan penyerahan LPPDK dan tanda serah terima dokumen resmi, selalu didokumentasikan dan diberitahukan oleh Termohon melalui grup Whats App khusus yang dibuat untuk para pasangan calon guna memudahkan komunikasi. Semua Pasangan Calon yang menyerahkan tepat waktu telah didokumentasikan dan diberitahukan pada grup tersebut kecuali Pasangan Calon nomor urut 3. Termohon tidak memberikan penjelasan atau klarifikasi apapun mengenai tidak diserahkannya LPPDK oleh Pasangan Calon nomor urut 3 meskipun keempat Pasangan Calon lainnya telah mempertanyakan (**Bukti P-28**);
- b. Berdasarkan komunikasi LO seluruh pasangan calon dengan staf Termohon diperoleh informasi bahwa tidak pernah dilaksanakan kegiatan sidang pleno hasil penyerahan LPPDK sejak hari Minggu, tanggal 6 Desember hingga hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Hal ini berarti, proses penerbitan Berita Acara Nomor 175/Pk.01-BA/1303/Kpu-Kab/XII/2020, hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020 harus dinyatakan cacat formil karena tidak melalui rapat pleno KPU dan tidak dilakukan pemberitahuan kepada para Pasangan Calon;
- c. Bahwa Pemohon bersama pasangan calon lain (Pasangan Calon nomor urut 1, 2, 4 dan 5) telah meminta pemberitahuan resmi dari Termohon mengenai Berita Acara ataupun surat keputusan tentang pasangan calon yang tidak menyerahkan LPPDK sampai batas waktu yang ditentukan. Akan tetapi, permintaan resmi dari Pemohon beserta pasangan calon lainnya tidak dipenuhi oleh KPU. Bahkan Pemohon dalam upaya mendapatkan informasi telah menempuh mekanisme melalui Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID);
- d. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, Pemohon kembali mendatangi Termohon untuk meminta tanggapan atas permohonan informasi

tersebut ditolak oleh Termohon. Bahkan secara tegas pihak Termohon melalui Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sijunjung selaku pengelola informasi publik menyatakan secara lisan bahwa *“berita acara yang diminta adalah kebutuhan internal kami, tidak akan kami (KPU) berikan kepada paslon”*;

- e. Pasal 36 ayat (2) dan (3) PKPU 12 tahun 2020 tentang Dana Kampanye menyatakan hasil penyerahan LPPDK dituangkan dalam bentuk berita acara dan wajib diberikan dengan tanda terima secara langsung kepada para pasangan calon setelah dilaksanakan rapat pleno atas kegiatan penyerahan LPPDK tersebut sebagai arsip;
- f. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nazwardi selaku sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Sijunjung yang pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2020 yang sejak jam 22.30 WIB berada di Kantor Termohon dan bertemu langsung dengan Termohon (Ketua KPU sdr. Lindo Karsya dan sdr. Gunawan) menyatakan tidak ada pernah ada rapat Pleno hasil penyerahan LPPDK yang dilakukan oleh Termohon. Saksi melihat langsung pada jam tersebut operator dana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Fitri Anisa masih bekerja memperbaiki dan melengkapi laporan LPPDK dibantu oleh staf Termohon. Pada saat itu tidak ada keluhan tentang jaringan dan server yang rusak. Selanjutnya, pada jam 00.15 Wib tanggal 7 Desember 2020 saksi berkomunikasi langsung dengan Komisioner KPU Sijunjung sdr. Gunawan untuk memastikan apakah LPPDK paslon Nomor urut 3 sudah selesai apa belum dan apa sudah masuk dalam aplikasi, dan dijawab TIDAK SELESAI dan diberikan tanda terima manual dengan catatan khusus **(Bukti P-29)**;
- g. Bahwa Pemohon beserta pasangan calon nomor urut 1, 2 dan 4 telah mengajukan surat tertulis tertanggal 8 Desember 2020 kepada Termohon yang pada intinya mempertanyakan mengenai penyerahan LPPDK dan hak Pasangan Calon untuk memperoleh salinan berita acaranya, namun tidak ditanggapi oleh Termohon **(Bukti P-30)**;
- h. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, pada jam 19.58 WIB pada saat penghitungan surat suara masih berlangsung di seluruh TPS di Kabupaten Sijunjung, Pemohon dan pasangan calon lainnya serta Bawaslu Kabupaten Sijunjung menerima kiriman pesan di grup Whats App khusus pasangan calon dari pejabat PPID KPU Kabupaten Sijunjung yang bernama Oktavianus berisi dokumen PDF Berita Acara Nomor 175/Pk.01-BA/1303/Kpu-Kab/XII/2020 **(Bukti P-31)**;
15. Bahwa Pemohon tidak hanya dirugikan oleh Termohon, namun juga dirugikan oleh Bawaslu Kabupaten Sijunjung selaku Pengawas dan

Penegak Hukum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.
Tindakan Bawaslu yang merugikan Pemohon diantaranya adalah:

- a. Pemohon dan Paslon Nomor urut 1, 2 dan 4 hanya menerima pemberitahuan Berita Acara Nomor 175/Pk.01-BA/1303/Kpu-Kab/XII/2020 melalui Pesan aplikasi Whats App pada tanggal 09 Desember 2020. Sebab itu, Pemohon dan pasangan calon lain mendatangi Bawaslu Sijunjung untuk mengajukan sengketa administratif. Pada saat bersamaan diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Sijunjung juga baru menerima Berita Acara tersebut melalui grup Whats App yang berisikan para Pasangan Calon dan Penyelenggara Pemilu pada tanggal yang sama yaitu, 9 Desember 2020;
- b. Bahwa pada tanggal tanggal 11 Desember 2020, sekira jam 23.30 WIB, Bawaslu Kabupaten Sijunjung menyatakan menerima surat Permohonan sengketa yang telah diajukan dan selanjutnya berdasarkan informasi yang disampaikan kepada Pemohon dan Paslon nomor urut 1,2 dan 4 diberikan kesempatan selama 3 (tiga) hari masa perbaikan dan melengkapi persyaratan permohonan (**Bukti P-32**);
- c. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, Pemohon dan Paslon Nomor urut 1, 2, dan 4 menanyakan perkembangan laporan yang diajukan sebelumnya ke Bawaslu Sijunjung. Bawaslu menjelaskan Berita Acara verifikasi oleh staf Bawaslu atas nama Chrisyan Saputra, SH, tertanggal 11 Desember 2020, pukul 23.30 WIB, bersamaan dengan keluarnya berita acara tanda terima permohonan pemohon sebelumnya, yang pada pokoknya menyatakan permohonan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan telah lewat jangka waktunya (daluwarsa) (**Bukti P-33**);
- d. Bahwa tindakan Bawaslu menolak permohonan pemohon tersebut berakibat telah hilangnya hak Pemohon untuk mendapatkan berita acara dimaksud dan hilangnya upaya hukum yang dapat ditempuh sesuai dengan Perbaswaslu Nomor 2 Tahun 2020 karena Surat Berita Acara Termohon yang diduga palsu;
- e. Bahwa Pemohon dan Bawaslu dengan sengaja membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak melengkapi persyaratan LPPDK sampai batas waktu yang ditentukan tetap dapat ikut sebagai peserta dalam Pemilihan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung tahun 2020. Padahal, pasangan calon yang tidak menyerahkan LPPDK sampai pada waktu yang ditentukan harus diberikan sanksi PEMBATALAN;

- f. Bahwa Pemohon secara tertulis telah mengajukan surat keberatan dan klarifikasi serta meminta kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan supervisi serta memberikan arahan agar permohonan tersebut kembali dapat diperiksa dan dilanjutkan penerimaan laporannya. Namun hingga pengajuan permohonan ini diajukan ke Mahkamah, Pemohon belum mendapatkan tanggapan secara tertulis dari Bawaslu Provinsi (**Bukti P-34**);
- g. Bahwa ke 3 (tiga) peserta calon kepala daerah lainnya (Paslon nomor urut 1, 2 dan 4) juga menyatakan sikap yang sama sebagaimana termuat dalam Surat LO Paslon Nomor Urut 2 dan LO Paslon Nomor Urut 4 kepada Ketua KPU Kabupaten Sijunjung tanggal 8 Desember 2020 setelah sejak hari senin tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020) melalui jalur PPID meminta kepastian dan berita acara dimaksud kepada KPU Kabupaten Sijunjung dengan jawaban: a. *"...harus melalui persetujuan Ketua KPU"*; b. *"..harus rapat komisioner dulu untuk memberikan dokumen tersebut"*; c. *"Berita acara dimaksud itu untuk kepentingan internal KPU kabupaten Sijunjung"*; d. *"tidak akan kami berikan"*.
16. Bahwa laporan mengenai dugaan surat dan dokumen palsu telah pula Termohon ajukan ke ke Sentra Gakkumdu pada Bawaslu Kabupaten Sijunjung untuk dilakukan penegakan hukum pemilihan, dan sampai sekarang ini masih berjalan prosesnya (**Bukti P-35**);
17. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan baik Termohon maupun Bawaslu kabupaten Sijunjung telah pula Pemohon laporkan kepada DKPP untuk diproses dan ditegakan kode etik penyelenggaranya sesuai dengan ketentuan hukum dan norma yang berlaku (**Bukti-36**);
18. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 Pemohon telah menyampaikan somasi kepada Termohon agar segera menjalankan kewajiban hukum yaitu dengan melakukan Pembatalan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3. Akan tetapi, sampai Permohonan ini diajukan belum ada tindak lanjut dari Termohon. Dengan demikian, tidak ada lagi cara bagi Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, selain mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah (**Bukti P-37**).

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kesimpulan Permohonan ini yaitu sebagai berikut:

- a. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*;
- b. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan;
- c. Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak di umulkannya hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020;
- d. Permohonan ini mempersoalkan proses pemilihan dan pembuatan Pasangan Nomor Urut 3 dalam menggunakan kekuasaan Petahana yang merupakan orang tua kandungnya dalam menggerakkan perangkat desa dan ASN dalam kampanye dan proses pemilihan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, termasuk paslon nomor Urut 3 sejak menjabat sebagai ASN aktif Selaku kepala Bapedda Kabupaten Sijunjung;
- e. Permohonan ini juga mempersoalkan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H Iraddatillah, S.Pt (BRO) membagikan bingkisan (*money polytic*) kepada masyarakat yang **bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)** sehingga mempengaruhi hasil penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020;
- f. Pasangan calon Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H Iraddatillah, S.P terlambat menyampaikan LPPDK, dan sesuai dengan hukum harus DIBATALKAN keikutsertaan mereka sebagai peserta pilkada olrh Termohon. Tapi, Termohon justeru mengambil 2 kebijakan yang bertentangan dengan hukum, yaitu 1. Membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengikuti pilkada (TIDAK MELAKUKAN DISKUALIFIKASI); dan 2. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pemenang pilkada.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung sebagai mana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.6-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020 adalah cacat hukum;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.6-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020;

4. Membatalkan keikutsertaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Nomor Urut 3 Tahun 2020 Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.S dan Calon Wakil Bupati Sijunjung H Iraddatillah, S.Pt karena melanggar Pasal 54 PKPU Nomor 5 tahun 2017 karena terlambat menyampaikan/menyerahkan LPPDK sesuai jadwal yang telah ditentukan;
5. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung yang benar adalah sebagai berikut;

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ashelfine, SH., MH. - H. Sarikal, S.Sos., MH	18.955 suara
2	Endre Saifoel - Drs. Nasrul, M.Mpd	17.142 suara
3	Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H Iraddatillah, S.Pt.	0
4	Arrival Boy, SH- dr Mendro Suarman	21.385 suara
5	H. Hendri Susanto,Lc - Indra Gunalan	24.377 suara

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung untuk menganulir perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Nomor Urut 3 Tahun 2020 Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.S dan Calon Wakil Bupati Sijunjung H Iraddatillah, S.Pt, dan Membuat Keputusan menetapkan H Hendri Susanto, LC - Indra Gunalan sebagai perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung dengan perolehan 24.376 suara;
7. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON

1. Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D.
2. Adi Suhendra Ritonga, S.H.




3. Muhammad Taufik, S.H.

()

4. Iman Partaonan Hasibuan, S.H.I.

()

5. Rahmat Fiqrizain, S.H.

()


6. Fanny Fauzie, S.H., M.H.

()


7. Guntur Abdurrahman, S.H., M.H.

()

8. Budi Amirliius, S.H.

()

9. Khairul Abbas, S.H., S.Kep., MKM.

()